



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Linda Memah**, berkedudukan di Jaga III Desa Bentenan Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Valentina Rosalina Rori, S.H., beralamat di Jl. Korengkeng no. 95 Kelurahan Tuutu Lingkungan II Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024 sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Jootje Memah dan almarhumah Roos Rautoy ;
2. Bahwa Pemohon memiliki 4 orang saudara kandung yaitu : DJEMMY MEMAH, SENNI MEMAH, JERRY MEMAH dan CARLA MEMAH (almarhumah);
3. Bahwa ayah dan ibu dari pemohon yaitu JOOTJE MEMAH dan ROOS RAUTOY sudah meninggal dunia di Bentenan Minahasa Tenggara;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn*



4. Bahwa Ayah kandung dari pemohon yang bernama JOOTJE MEMAH meninggal dunia di Desa Bentenan pada tanggal 27 Februari 2000 karena sakit dan Ibu Kandung pemohon yang bernama ROOS RAUTOY meninggal dunia di Desa Bentenan pada tanggal 23 November 2012;

5. Bahwa saat ini pemohon hendak mengurus Akta Kematian dari Ayah kandung pemohon yang bernama JOOTJE MEMAH ;

6. Bahwa mengenai penerbitan akta kematian dari ayah kandung pemohon ini, semua saudara kandung dari pemohon sudah memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus semua urusan mengenai Akta Kematian dari orang tua Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengurus penerbitan akta kematian dari ayah kandung pemohon yang bernama JOOTJE MEMAH akan tetapi dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tidak bisa menerbitkan Surat Akta Kematian dengan alasan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri karena sesuai aturan jika seseorang yang sudah meninggal selama kurang lebih 10 tahun dan belum menerbitkan akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri ;

8. Bahwa guna untuk mendapatkan Akta Kematian dari Ayah kandung pemohon, Pemohon sudah bermohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara akan tetapi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan untuk melakukan permohonan di Kantor Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukum Pemohon untuk mendapatkan penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn*



memeriksa permohonan pemohon ini supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum dan Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menerbitkan Akta Kematian dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama JOOTJE MEMAH yang meninggal di Desa Bentenan pada tanggal 27 Februari 2000 ;
3. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar dapat mencatatkan kematian ayahnya yang bernama Jootje Memah dan dikeluarkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Elsje Masje Supit, dan Saksi Medy Lontaan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Minahasa Tenggara

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan menurut hukum dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menerbitkan Akta Kematian dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama JOOTJE MEMAH yang meninggal di Desa Bentenan pada tanggal 27 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi didapati fakta hukum bahwa Jootje Memah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2000 di Desa Bentenan Kecamatan Pusomaen kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ayat (2), berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak mengubah esensi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Pemohon memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon shg petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn*



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum ayah kandung Pemohon yang bernama JOOTJE MEMAH telah meninggal dunia di Desa Bentenan pada tanggal 27 Februari 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Jootje Memah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 18 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Tnn